



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEMBANGBAHU
Jl. Raya Kembangbahu No. 157 Kode Pos : 62282
Telp. (0322) 3326473,
Email : *puskesmaskembangbahu22@gmail.com*

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU
Nomor :188/004/SK/413.102.06/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI PUSKESMAS KEMBANGBAHU

KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
- b. publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Puskesmas Kembangbahu.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI
PUSKESMAS KEMBANGBAHU
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil Kabupaten Lamongan dalam rangka memberikan pelayanan
- KETIGA : prima
kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan
ini.
Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat
Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh pegawai Puskesmas
Kembangbahu wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-
baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kembangbahu

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU,



dr. Rozanah

Pembina Utama Muda

NIP. 19740904 200604 2 017

Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas
Kembangbahu Tentang Maklumat
Pelayanan
Nomor : 188/ 004 /SK/413.102.06/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

PUSKESMAS KEMBANGBAHU

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU PELAYANAN SECARA
BERKESINAMBUNGAN DAN BILAMANA PELAYANAN KAMI TIDAK
MEMUASKAN, KAMI SIAP MENERIMA PENGADUAN**

Ditetapkan di : Kembangbahu
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU,



dr. Rozanah
Pembina Utama Muda
NIP. 19740904 200604 2 017